



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 295 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 178/PL.01.2-BA/1404/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Pemilihan Umum Tahun 2024;

<https://jdih.kpu.go.id/riau/inhil/>

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



HERDIAN ASMI *

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rini Ambarwati S

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 295 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(MODEL A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih)

No.	Nama Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	Reteh	14	142	29212	4728	3851	1896	1837
2	Enok	14	114	27645	3863	3452	1259	1165
3	Kuala Indragiri	8	56	12823	2806	1708	569	741
4	Tembilahan	8	246	60598	11102	10655	1147	1309
5	Tempuling	9	104	25161	4183	4107	818	977
6	Gaung Anak Serka	12	70	17850	1775	1541	878	853
7	Mandah	17	133	29715	6211	5196	1223	1330
8	Kateman	11	146	31020	4323	4622	1832	1434
9	Keritang	17	230	49575	13281	13022	1454	2114
10	Tanah Merah	10	84	20053	4205	3893	332	680
11	Batang Tuaka	13	86	21468	6730	6593	979	1293
12	Gaung	16	128	32003	8527	6928	1709	1974
13	Tembilahan Hulu	6	155	36367	2817	3987	1195	588
14	Kemuning	12	132	29492	7856	9093	3014	1036
15	Pelangiran	16	120	23067	7024	6446	427	401
16	Teluk Belengkong	13	37	6924	417	169	419	299
17	Pulau Burung	14	63	15120	3754	3595	207	285
18	Concong	6	39	9464	2800	2603	666	416
19	Kempas	12	131	29830	3664	2973	1022	1075
20	Sungai Batang	8	36	8192	562	309	762	481
TOTAL		236	2252	515579	100628	94743	21808	20288

Disahkan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
di Hotel Harmoni Tembilahan Tanggal 5 April 2013
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1. Ketua Herdian Asmi

2. Anggota Hasni Novriana

3. Anggota Nahrawi

4. Anggota Zilkifli

5. Anggota Syamsul

The block contains five handwritten signatures in blue ink, each positioned to the right of a dotted line. A circular official stamp of the KPU Kabupaten Indragiri Hilir is placed over the second signature. The stamp features the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' around the top edge, 'KABUPATEN INDRAGIRI HILIR' in the center, and a small star at the bottom.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

The block shows a circular official stamp of the Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hilir. The stamp contains the text 'SEKRETARIAT' and 'KABUPATEN INDRAGIRI HILIR'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Rini Ambarwati S